

# Reformulasi Sistem Hukum Perundang-Undangan Di Era Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran

**Ahmad** ✉

Universitas Muhammadiyah Tangerang  
✉ ahmad.law17@gmail.com

**Teguh Satya Bhakti**

Universitas Krisnadwipayana  
alexander.teguh@yahoo.co.id  
DOI: <https://doi.org/10.55292/m6sk9913>

## Abstrak

Perubahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran berpotensi mengarahkan reformasi signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini berfokus pada reformulasi sistem hukum dan dinamika yang relevan di era pemerintahan baru. Beberapa masalah utama dalam sistem hukum Indonesia meliputi ketidakefisienan regulasi, kualitas undang-undang yang rendah, serta peraturan yang tumpang tindih. Selain itu, kerangka hukum yang ada saat ini masih berorientasi kolonial dan kurang responsif terhadap kebutuhan kontemporer. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menilai efektivitas sistem hukum perundang-undangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi hukum. Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan



@ 2024 [Proceeding APHTN-HAN](#), All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#).

partisipatif, diharapkan tercapai tata kelola yang transparan dan reformasi yang selaras dengan nilai Pancasila. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum yang sukses membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dengan dukungan teknologi sebagai pendorong efektivitas dan akuntabilitas sistem hukum.

### **Kata Kunci**

*Reformulasi, Sistem Hukum, Hukum Perundang-undangan*

## **I. Pendahuluan**

Perubahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran di Indonesia berpotensi membawa dampak besar terhadap sistem hukum dan regulasi, khususnya melalui penyesuaian dalam proses legislasi dan perubahan dalam dinamika politik. Transisi ini dapat mempercepat kecenderungan erosi demokrasi yang telah ada, meskipun juga membuka ruang untuk reformasi dalam praktik legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi pendorong untuk mengevaluasi ulang proses pembuatan undang-undang, yang menekankan kebutuhan akan peningkatan kualitas dalam pembentukan regulasi<sup>1</sup>. UU No. 15 Tahun 2019 memperkenalkan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses legislatif, yang

---

<sup>1</sup> "No Title," n.d., [https://doi.org/Martitah, Martitah., Arif, Hidayat., R., Anitasari., Malik, Akbar, Mulki, Rahman., Triska, Rahmatul, Aini. \(2023\). Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. doi: 10.15294/jils.v8i2.69262](https://doi.org/Martitah, Martitah., Arif, Hidayat., R., Anitasari., Malik, Akbar, Mulki, Rahman., Triska, Rahmatul, Aini. (2023). Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. doi: 10.15294/jils.v8i2.69262).

merupakan langkah positif menuju pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam penyusunan kebijakan<sup>2</sup>. Namun, muncul tantangan dalam regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang, meskipun bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, justru menyebabkan tumpang tindih dan redundansi aturan. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk badan legislatif terpusat yang dapat menyelaraskan dan merampingkan kebijakan ini.

Perubahan politik yang terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran dapat memperburuk tantangan dalam sistem hukum dan regulasi di Indonesia. Kondisi politik yang terus berubah memiliki pengaruh besar terhadap arah serta efektivitas dari reformasi hukum yang tengah berjalan. Dinamika ini bisa saja menghambat berbagai upaya untuk memperkuat hukum yang lebih responsif dan adil<sup>3</sup>. Namun demikian, di sisi lain, ada peluang positif yang juga bisa muncul. Kepemimpinan baru ini mungkin dapat memanfaatkan kesempatan untuk lebih menekankan transparansi dan mendorong keterlibatan publik dalam setiap tahap proses legislasi. Jika berhasil, pendekatan ini bisa menghasilkan kerangka hukum yang lebih kokoh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, kekhawatiran akan terjadinya erosi demokrasi tetap menjadi isu yang tidak bisa diabaikan, karena dinamika

---

<sup>2</sup> Akhmad Zaki Yamani and Hasani Zakiri, "The Road to Changes in the Preparation of Law No. 15 of 2019 over Law No. 12 of 2011," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 5 (May 27, 2024): 2192–2200, <https://doi.org/10.59141/jist.v5i5.1067>.

<sup>3</sup> Supriyanto Supriyanto and Megawati Barthos, "Politics Of Law in The Perspective of National Law Development," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia* (EAI, 2022), <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320141>.

politik yang intens dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang telah ada.

Sistem hukum Indonesia saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan serius yang mendesak untuk diatasi, khususnya di bawah pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Kompleksitas kejahatan modern, keberadaan kerangka hukum yang telah usang, serta inefisiensi dalam penerapan regulasi semakin memperjelas kebutuhan akan reformasi hukum yang menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan.

Masalah utama dalam sistem hukum saat ini diantaranya yaitu: a. hukum pidana yang usang seperti KUHP saat ini masih didasarkan pada warisan hukum kolonial, yang membuatnya tidak lagi selaras dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Reorientasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila dianggap penting untuk membuat hukum pidana lebih relevan (telah ada pembaharuan setelah disahkannya KUHP yang baru).<sup>4</sup> Namun hal tersebut telah dijawab dengan lahirnya KUHP yang baru; b. ketidakefisienan regulasi seperti kualitas peraturan yang rendah menimbulkan banyak interpretasi yang berbeda-beda, konflik hukum, dan pelaksanaan yang tidak konsisten. Inefisiensi ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak optimal dan memperlambat penyelesaian kasus<sup>5</sup>; c. kerangka hukum yang tidak memadai

---

<sup>4</sup> "No Title," n.d., [https://doi.org/Sri, Endah, Wahyuningsih. \(2014\). 4. Urgensi pembaharuan hukum pidana materiel indonesia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. doi: 10.26532/JPH.V1I1.1457](https://doi.org/Sri, Endah, Wahyuningsih. (2014). 4. Urgensi pembaharuan hukum pidana materiel indonesia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. doi: 10.26532/JPH.V1I1.1457).

<sup>5</sup> Wicipto Setiadi, "The Urgency of Regulatory Reform in Order to Support Indonesia's National Development," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (December 31, 2018): 418, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p01>.

seperti struktur hukum yang ada saat ini belum mengakomodasi teknik legislasi yang lebih modern, seperti penggunaan Undang-Undang Omnibus, yang berpotensi untuk menyederhanakan proses pembentukan peraturan dan mengurangi tumpang tindih aturan<sup>6</sup>. Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang untuk memperbaiki sistem hukum dengan mengadopsi reformasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan masa kini. Namun, pelaksanaan reformasi tersebut memerlukan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan inklusivitas agar efektif dan tidak mengorbankan asas demokrasi yang telah tertanam di masyarakat.

Urgensi reformasi harus dilakukan dalam menghadapi dinamika kejahatan karena kejahatan terus berkembang, menuntut sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif. Sistem ini perlu menggabungkan teknologi canggih dan pendekatan berbasis bukti untuk menghadapi tantangan kriminalitas masa kini<sup>7</sup>. Demikian juga faktor sosial-ekonomi dalam mengatasi penyebab utama kriminalitas memerlukan reformasi holistik yang menyatukan perubahan hukum dengan intervensi sosial. Hal ini sangat penting untuk mengurangi tingkat kejahatan secara berkelanjutan<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Achmad Jaka Santos Adiwijaya et al., "URGENSI REFORMASI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW DI INDONESIA," *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 14, no. 2 (July 31, 2022): 117–28, <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.6299>.

<sup>7</sup> Derry Angling Kesuma, "Criminal Law Reform to Increase the Effectiveness of the Justice System in Overcoming Crime," *International Journal of Science and Society* 6, no. 1 (February 6, 2024): 760–69, <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i1.1061>.

<sup>8</sup> Kesuma.

Meski urgensi reformasi sudah jelas, beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa perubahan terlalu cepat dapat menimbulkan ketidakstabilan atau dampak tak terduga. Mereka menyarankan agar reformasi dilakukan secara bertahap. Namun, permasalahan mendesak dalam kerangka hukum saat ini menunjukkan bahwa tindakan yang tepat waktu dan tegas sangat dibutuhkan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga terkait dinamika sosial-politik tentang bagaimana perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dibawa oleh pemerintahan Prabowo-Gibran mempengaruhi kebutuhan akan reformulasi hukum.

Kebijakan hukum dan legislatif yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran diatur melalui program legislasi nasional (Prolegnas), yang berfungsi sebagai kerangka strategis untuk perumusan undang-undang di Indonesia. Program ini berperan penting dalam menjamin bahwa setiap upaya legislasi sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan kebutuhan publik. Pendekatan administratif pemerintahan ini menekankan integrasi politik hukum ke dalam proses legislasi, mencerminkan prinsip-prinsip dasar sistem hukum Indonesia.

Prolegnas adalah alat sistematis yang digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi upaya pembuatan hukum<sup>9</sup>. Program ini melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), mengarahkan prioritas

---

<sup>9</sup> "No Title," n.d.,

legislatif, dan memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional<sup>10</sup>. Sementara politik hukum dan tata Kelola dalam pembentukan hukum dalam pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat, karena undang-undang sering kali dipandang sebagai produk dari proses politik<sup>11</sup>. Kebijakan administratif harus tetap selaras dengan kerangka hukum yang ada sembari menghadapi tantangan kontemporer, seperti isu kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi<sup>12</sup>. Adapun strategi komunikasi, pemerintahan Prabowo-Gibran menggunakan strategi komunikasi yang efektif untuk melibatkan publik, terutama dengan memfokuskan pendekatan pada pemilih muda guna memperkuat dukungan terhadap agenda legislatif mereka<sup>13</sup>.

Meskipun pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya menerapkan kebijakan hukum yang menyeluruh, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut mampu mengatasi isu-isu mendesak, seperti kesehatan

---

<sup>10</sup> "No Title."

<sup>11</sup> Zico Junius Fernando, "LEGAL POLITICS FORMATION OF LEGISLATION IN THE INDONESIA NATIONAL LEGAL SYSTEM," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (April 30, 2022): 25–36, <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.25-36>.

<sup>12</sup> Nur Aini Rahmawati, "Kebijakan- Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 1 (May 29, 2023): 43–57, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1708>.

<sup>13</sup> Hardi Fardiansyah and Euis Komalawati, "Political Communication Strategy and Public Opinion for the Victory of the Prabowo Gibran Pair in the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections of the Republic of Indonesia," *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research* 3, no. 4 (July 30, 2024): 675–94, <https://doi.org/10.55927/modern.v3i4.10322>.

---

masyarakat dan stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang sedang berlangsung.

Dalam upaya untuk merancang kembali sistem hukum agar lebih dinamis dan sesuai dengan kebijakan terbaru, sangat penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan serta prioritas yang mendorong perubahan ini. Kajian ini menggarisbawahi berbagai faktor yang berperan dalam reformasi hukum, termasuk dimensi politik, sosial, dan ekonomi, yang perlu diperhatikan guna membentuk kerangka hukum yang responsif dan berkelanjutan. Sebagai contoh, faktor politik seperti stabilitas dan dukungan politik memainkan peran kunci dalam keberhasilan reformasi hukum, karena faktor-faktor ini menentukan kelayakan dan kemungkinan implementasi dari perubahan yang diusulkan<sup>14</sup>. Selain itu, partisipasi aktif dari lembaga politik serta para pelaku politik juga sangat berpengaruh terhadap inisiatif legislatif, yang menekankan perlunya pendekatan yang terkoordinasi antara berbagai cabang pemerintahan<sup>15</sup>.

Di sisi lain, faktor sosial seperti kesadaran masyarakat dan partisipasi dari organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menetapkan prioritas reformasi hukum, karena hal ini mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan

---

<sup>14</sup> Alina Pomaza-Ponomarenko et al., "Legal Reform and Change: Research on Legal Reform Processes and Their Impact on Society. Analysis of Factors That Facilitate or Hinder Legal Change, Including Political, Social, and Economic Factors," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (October 30, 2023): e1854, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1854>.

<sup>15</sup> Alina Pomaza-Ponomarenko et al., "Dynamics of Legal Transformatins: Assessment of Impact on Society and Analysis of Determinations of Changes in the Legislative Sphere," *Multidisciplinary Reviews* 7 (June 12, 2024): 2024spe037, <https://doi.org/10.31893/multirev.2024spe037>.

masyarakat luas<sup>16, 17</sup>. Selain itu, nilai budaya dan ikatan sosial turut mempengaruhi arah perubahan hukum, yang menyoroti pentingnya reformasi yang selaras dengan harapan masyarakat<sup>18</sup>. Demikian faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan utama, terutama terkait dengan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak milik, yang memiliki kaitan erat dengan reformasi hukum serta memengaruhi hasil dari perubahan legislatif<sup>19,20</sup>. Mengatasi ketidaksetaraan ekonomi menjadi penting agar reformasi hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat<sup>21</sup>.

Meskipun fokus pada adaptabilitas dalam sistem hukum sangat diperlukan, penting pula untuk mempertimbangkan potensi risiko dari perubahan yang dilakukan secara cepat, seperti konsekuensi yang tidak diinginkan dari reformasi yang kurang direncanakan, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan hilangnya kepercayaan publik terhadap kerangka hukum.

### **Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Pomaza-Ponomarenko et al.

<sup>17</sup> Pomaza-Ponomarenko et al.

<sup>18</sup> Pomaza-Ponomarenko et al.

<sup>19</sup> Pomaza-Ponomarenko et al., "Legal Reform and Change: Research on Legal Reform Processes and Their Impact on Society. Analysis of Factors That Facilitate or Hinder Legal Change, Including Political, Social, and Economic Factors."

<sup>20</sup> Pomaza-Ponomarenko et al., "Dynamics of Legal Transformatins: Assessment of Impact on Society and Analysis of Determinations of Changes in the Legislative Sphere."

<sup>21</sup> Pomaza-Ponomarenko et al., "Legal Reform and Change: Research on Legal Reform Processes and Their Impact on Society. Analysis of Factors That Facilitate or Hinder Legal Change, Including Political, Social, and Economic Factors."

1. Bagaimana eksistensi sistem hukum perundang-undangan di Indonesia ?
2. Apakah faktor-faktor penting dalam reformulasi sistem hukum di era Prabowo-Gibran ?

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif<sup>22</sup> dengan pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan<sup>23</sup>, pendekatan konseptual<sup>24</sup>, pendekatan analitis<sup>25</sup>. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data tersier. Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan. Sumber data sekunder berupa tinjauan pustaka dilakukan terhadap

---

<sup>22</sup> Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (February 2, 2023): 1-9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

<sup>23</sup> Iwan Ridwan Paturochman, Jurni Hayati, and Ageng Asmara Sani, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANSIAL TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA," *Jurnal Ekonomi Manajemen* 9, no. 2 (November 30, 2023): 154-62, <https://doi.org/10.37058/jem.v9i2.8626>.

<sup>24</sup> Deni Pramono et al., "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Nonpenal," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (June 30, 2023): 68, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.17966>.

<sup>25</sup> Tibersio Barreto et al., "Comparison of Covid-19 Handling Between Timor-Leste and Indonesia in a Responsive Legal Perspective," *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 10 (October 3, 2022): 13-21, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i10.568>.

berbagai jenis sumber bahan hukum yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu bahan hukum primer (sumber primer atau catatan otoritatif), berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder (sumber sekunder atau catatan bukan otoritatif), berupa bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, makalah seminar, artikel dan sebagainya serta bahan hukum tersier (*tertiary resource*), berupa bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Kemudian bahan hukum tersebut dilakukan analisis secara deskriptif.

### III. Pembahasan

#### *Eksistensi Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia*

Berbagai masalah yang menghambat proses legislatif, terutama dari segi efisiensi dan transparansi, yang tampak masih bertahan sejak era pemerintahan sebelumnya. Beberapa isu utama termasuk banjir legislasi yang memperumit sistem hukum, kurangnya konsultasi yang berakibat pada kebijakan yang cacat, serta minimnya akuntabilitas yang berujung pada penilaian dampak yang terabaikan. Sebagai contoh bahwa ketidakefisienan dalam proses legislative telah mengakibatkan banjir legislasi seperti maraknya undang-undang baru atau revisi menyebabkan inflasi legislasi, yang

menambah beban pada sistem hukum dan berdampak pada efisiensi operasional<sup>26</sup>.

Demikian juga terkait konsultasi yang gagal seperti sering kali proses legislasi dianggap hanya sebagai formalitas, dengan mengabaikan masukan dari pemangku kepentingan yang kritis. Hal ini berujung pada kebijakan yang kurang efektif<sup>27</sup>. Serta minimnya penilaian dampak awal seperti tidak adanya kewajiban untuk menyertakan penilaian dampak dalam rancangan undang-undang menghalangi pembuatan keputusan yang lebih terinformasi dan bijaksana<sup>28</sup>.

Adanya tantangan dalam transparansi seperti kurangnya pengawasan karena pengawasan parlemen yang lemah menyebabkan undang-undang yang belum sempurna bisa lolos tanpa pemeriksaan yang memadai<sup>29</sup>. Demikian juga adanya kecenderungan legislasi untuk kepentingan pribadi seperti dalam beberapa situasi, legislasi lebih ditujukan untuk keuntungan legislator dibandingkan kepentingan publik, yang mengikis kepercayaan masyarakat<sup>30</sup>. Serta adanya kebutuhan inklusivitas seperti transparansi dalam proses legislatif sangat penting untuk memperoleh dukungan publik

---

<sup>26</sup> Ho Seong Lee, "Legislative Impact Analysis and Improvement Plan in the Government Legislative Process," *Center for Legislative Studies, Gyeongin National University of Education* 3 (June 30, 2023): 59–78, <https://doi.org/10.58555/li.2023.3.59>.

<sup>27</sup> Leanne McCarthy-Cotter, "The Flawed Legislative Process," in *The 1991 Child Support Act* (Cham: Springer International Publishing, 2019), 133–71, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-98761-3\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-98761-3_6).

<sup>28</sup> Lee, "Legislative Impact Analysis and Improvement Plan in the Government Legislative Process."

<sup>29</sup> McCarthy-Cotter, "The Flawed Legislative Process."

<sup>30</sup> "No Title," n.d., <https://doi.org/Beetseh>, Kwaghga. (2012). Accountability And Transparency in Legislative Process In Nigeria: A Challenge. *Journal of Law, Policy and Globalization*,.

serta memastikan akuntabilitas dalam demokrasi<sup>31</sup>. Meskipun berbagai masalah ini menunjukkan kekurangan yang serius, terdapat pendapat bahwa kompleksitas pemerintahan modern menuntut adanya keseimbangan antara efisiensi dan transparansi. Reformasi yang diterapkan sebaiknya tidak mengorbankan kecepatan proses legislasi demi alasan efisiensi saja<sup>32</sup>.

Tantangan utama dalam penegakan hukum yang disebabkan oleh inkonsistensi dan tumpang tindih peraturan, yang sering kali menciptakan kebingungan dan mengurangi efisiensi. Berikut adalah rincian dari berbagai aspek yang mempengaruhi penegakan hukum terkait inkonsistensi peraturan, termasuk kapasitas lembaga penegak hukum. Adanya inkonsistensi dan tumpang tindih dalam peraturan seperti; a) yurisdiksi yang tumpang tindih seperti yurisdiksi peraturan yang berlebihan dapat menyebabkan peraturan yang saling bertentangan dan membebani lembaga penegak hukum, sehingga menghambat efektivitas<sup>33</sup>. Namun, terdapat contoh di mana lembaga seperti Badan Perlindungan Lingkungan dan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja berhasil mengelola tumpang tindih ini dengan baik, membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga dapat mencegah disfungsi<sup>34</sup>; b) peraturan yang bertentangan seperti adanya peraturan yang saling bertentangan dapat

---

<sup>31</sup> Wim Voermans, Hans-Martien ten Napel, and Reijer Passchier, "Combining Efficiency and Transparency in Legislative Processes," *The Theory and Practice of Legislation* 3, no. 3 (September 2, 2015): 279-94, <https://doi.org/10.1080/20508840.2015.1133398>.

<sup>32</sup> Voermans, ten Napel, and Passchier.

<sup>33</sup> "No Title," n.d., [https://doi.org/Todd, S., Aagaard. \(2011\). Regulatory Overlap, Overlapping Legal Fields, and Statutory Discontinuities. Social Science Research Network.](https://doi.org/Todd, S., Aagaard. (2011). Regulatory Overlap, Overlapping Legal Fields, and Statutory Discontinuities. Social Science Research Network.)

<sup>34</sup> "No Title."

mengaburkan tujuan kebijakan dan menyulitkan kepatuhan oleh pelaku bisnis, yang pada gilirannya meningkatkan biaya dan menambah inspeksi yang berulang<sup>35</sup>. Kurangnya prinsip preskriptif yang jelas untuk mencegah tumpang tindih semakin memperburuk ketidakpastian dalam pelaksanaan aturan<sup>36</sup>; c) eksploitasi inkonsistensi seperti entitas yang diatur sering kali memanfaatkan ketidakkonsistenan regulasi untuk mendapatkan perlakuan yang menguntungkan, misalnya dengan mengklasifikasikan instrumen secara berbeda demi keuntungan pajak atau pemenuhan persyaratan modal<sup>37</sup>. Beberapa inkonsistensi mungkin bertujuan melayani kebutuhan khusus, namun sering kali diperlukan evaluasi ulang agar tidak berujung pada klasifikasi yang tidak tepat<sup>38</sup>.

Adanya kebutuhan kapabilitas lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan efektif, lembaga penegak hukum perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting: a) kekuatan hukum dan sumber daya yakni kekuatan hukum yang memadai diperlukan agar lembaga dapat menerapkan aturan dengan efektif, termasuk kemampuan untuk melakukan tindakan penegakan hukum di bidang-bidang yang memerlukan perhatian khusus, seperti diskriminasi usia<sup>39</sup>. Selain itu, sumber daya yang mencukupi, baik dari segi

---

<sup>35</sup> Lachlan Robb, Trent Candy, and Felicity Deane, "Regulatory Overlap: A Systematic Quantitative Literature Review," *Regulation & Governance* 17, no. 4 (October 23, 2023): 1131–51, <https://doi.org/10.1111/rego.12504>.

<sup>36</sup> Robb, Candy, and Deane.

<sup>37</sup> "No Title," n.d., [https://doi.org/Emily, Cauble. \(2018\). Exploiting Regulatory Inconsistencies. Social Science Research Network,](https://doi.org/Emily, Cauble. (2018). Exploiting Regulatory Inconsistencies. Social Science Research Network,).

<sup>38</sup> "No Title."

<sup>39</sup> Alysia Blackham, "Agency Enforcement," in *Reforming Age Discrimination Law* (Oxford University Press Oxford, 2022), 285–312, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198859284.003.0008>.

pendanaan maupun tenaga kerja, sangat penting untuk mengatasi kompleksitas penegakan hukum di era modern, seperti kasus kejahatan siber<sup>40</sup>; b) implementasi strategis seperti lembaga harus menggunakan kekuatan mereka secara strategis dengan fokus pada area prioritas, seperti kesetaraan usia atau ancaman dunia maya, untuk meningkatkan dampak dari penegakan hukum mereka<sup>41,42</sup>. Pelatihan berkelanjutan bagi personel juga diperlukan agar mereka dapat beradaptasi dengan tantangan yang dinamis dan memperkuat kemampuan operasional<sup>43</sup>; c) kepercayaan dan keterlibatan komunitas seperti kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting untuk efektivitas penegakan hukum. Persepsi negatif dari masyarakat dapat menghambat kolaborasi, sehingga perlu adanya upaya untuk membangun hubungan baik melalui empati dan komunikasi<sup>44</sup>. Terlibat dengan kelompok masyarakat yang beragam juga meningkatkan legitimasi tindakan penegakan dan mendukung lingkungan yang kooperatif dalam penerapan regulasi<sup>45</sup>. Meskipun faktor-faktor di atas membantu memperkuat kapasitas penegakan hukum, tantangan seperti skeptisisme publik dan

---

<sup>40</sup> Nina Kelly and Reza Montasari, "Police and Cybercrime: Evaluating Law Enforcement's Cyber Capacity and Capability," 2023, 91-103, [https://doi.org/10.1007/978-3-031-40118-3\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-031-40118-3_6).

<sup>41</sup> Blackham, "Agency Enforcement."

<sup>42</sup> Kelly and Montasari, "Police and Cybercrime: Evaluating Law Enforcement's Cyber Capacity and Capability."

<sup>43</sup> Svitlana Sovhira and Olena Kravchuk, "COMPONENT COMPOSITION OF THE CAPABILITIES OF LAW ENFORCEMENT BODIES TO ESTABLISH TRUST RELATIONSHIPS WITH THE POPULATION OF DIFFERENT CATEGORIES," *Collection of Scientific Papers of Uman State Pedagogical University*, no. 2 (May 29, 2024): 87-95, <https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2024.306330>.

<sup>44</sup> Sovhira and Kravchuk.

<sup>45</sup> Sovhira and Kravchuk.

keterbatasan sumber daya tetap menjadi hambatan signifikan. Mengatasi masalah ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada.

### ***B. Faktor-Faktor Penting dan strategi dalam Reformulasi Sistem Hukum di Era Prabowo-Gibran***

Berikut uraian tentang visi dan misi pemerintahan baru yang diajukan oleh Prabowo-Gibran terkait pembangunan dan pemerintahan yang bersih dalam sistem hukum yakni visi dan misi pemerintahan baru Prabowo dan Gibran yang memiliki visi untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dengan dasar etika yang kuat. Tujuan utama pemerintahannya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi serta meningkatkan penegakan hak asasi manusia (HAM), demi membangun masyarakat yang lebih adil. Implementasi dari visi ini difokuskan pada reformasi hukum dan tata kelola yang sejalan dengan prinsip Pancasila, memperkuat perlindungan hukum yang adil untuk semua warga negara.

Reformasi hukum yang sejalan dengan Pancasila yang dimaksud meliputi: a) nilai Pancasila dalam hukum nasional harus mencerminkan prinsip Pancasila, memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan perlindungan yang adil; b) tindakan anti korupsi dalam bentuk penerapan kebijakan yang tegas dalam memberantas korupsi dan memperkuat penegakan hukum demi menjaga integritas hukum; c) perlindungan hak asasi manusia dalam bentuk peningkatan

---

institusi HAM dan kesadaran publik demi akses keadilan yang lebih merata<sup>46</sup>.

Selanjutnya praktik tata kelola yang baik dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut yakni: a) reformasi birokrasi melalui penguatan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi untuk mendukung pemerintahan yang efektif; b) partisipasi masyarakat dengan mendorong keterlibatan publik aktif dalam proses tata kelola untuk memperkuat transparansi; c) digitalisasi seperti digitalisasi layanan pemerintah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengatasi tantangan pembangunan yang tidak merata. Meski visi tata kelola yang bersih ini sangat menjanjikan, realisasinya mungkin akan menghadapi tantangan seperti korupsi sistemik dan inersia birokrasi<sup>47</sup>. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dan strategi inovatif untuk menumbuhkan budaya integritas dan akuntabilitas di setiap aspek tata kelola pemerintahan.

Pentingnya keterlibatan publik dalam proses legislatif, khususnya di Era Prabowo-Gibran dalam bentuk keterlibatan publik dalam proses legislative yaitu di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, keterlibatan publik dianggap krusial karena memperkuat inklusivitas dan representasi dalam proses

---

<sup>46</sup> Faturhman Faturhman, Alvy Anggreini, and Revina Tri Deasti, "Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia (Ham)," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (May 28, 2024): 144-53, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.873>.

<sup>47</sup> Riza Andrian Ibrahim, Fahmi Sidiq, and Astrid Sulistya Azahra, "Bureaucratic Reform and Clean Governance: Efforts Towards Social Justice and Sustainable Economic Growth in Indonesia," *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 1, no. 3 (October 27, 2023): 49-53, <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v1i3.33>.

pembuatan undang-undang. Melalui partisipasi aktif masyarakat, undang-undang yang dihasilkan dapat mencerminkan berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas, sehingga memperkuat dasar demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Keterlibatan ini dapat dioptimalkan melalui berbagai mekanisme, yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Partisipasi publik sebagai legitimasi hukum karena partisipasi masyarakat penting untuk memastikan legitimasi hukum, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum<sup>48</sup> dan juga untuk efektivitas kebijakan dengan melibatkan masyarakat dalam proses legislatif memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih efektif, dengan memasukkan perspektif yang beragam dan relevan<sup>49</sup>. Tantangan dalam keterlibatan Masyarakat menghadapi kendala seperti hambatan partisipasi publik karena keterbatasan akses informasi dan kurangnya motivasi warga negara untuk terlibat seringkali menjadi kendala partisipasi yang efektif serta keterlibatan yang tidak memadai<sup>50</sup> karena dalam beberapa pembentukan undang-undang, seperti UU No. 3 Tahun 2022, keterlibatan publik dinilai kurang memadai,

---

48 Dodi Jaya Wardana, Sukardi Sukardi, and Radian Salman, "Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 30, no. 1 (March 12, 2023): 66-77, <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>.

49 Rong Xiang, "Enhancing Democratic Governance: The Crucial Role of Broad Public Participation in Government Public Consultations," *International Journal of Education and Humanities* 13, no. 3 (April 24, 2024): 254-56, <https://doi.org/10.54097/p8aqy810>.

50 Rommy Patra, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014," *TANJUNGPURA LAW JOURNAL* 2, no. 1 (July 3, 2019): 20, <https://doi.org/10.26418/tlj.v2i1.32675>.

yang bertentangan dengan semangat Pancasila yang mengutamakan keterlibatan masyarakat<sup>51</sup>.

Adapun rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan publik melalui akses informasi dan komunikasi dengan memperluas akses informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar dapat mendorong partisipasi yang lebih luas<sup>52</sup>. Dan juga menerapkan sistem penasihat publik yang proaktif akan memastikan bahwa berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan<sup>53</sup>. Meskipun pentingnya keterlibatan publik diakui, tantangan seperti sikap apatis dan hambatan institusional masih perlu diatasi untuk membentuk kerangka legislatif yang benar-benar representatif di Indonesia.

Modernisasi sistem hukum Indonesia pada Era Prabowo-Gibran dapat ditingkatkan secara signifikan melalui integrasi teknologi dan inovasi digital. Transformasi ini bertujuan untuk mempercepat proses legislatif dan memperluas aksesibilitas hukum, sehingga dapat mengatasi inefisiensi dan ketidakadilan yang ada dalam sistem saat ini. Beberapa strategi utama meliputi; a) keterlibatan digital dalam bentuk partisipasi public melalui pemanfaatan platform digital dapat meningkatkan keterlibatan warga dalam proses legislatif, yang pada gilirannya mendorong transparansi dan

---

<sup>51</sup> Moh. Hatta, "Public Participation in the Process of Forming Law No. 3 of 2022 Concerning the National Capital," *International Journal of Law Dynamics Review* 1, no. 2 (November 26, 2023): 133–42, <https://doi.org/10.62039/ijldr.v1i2.8>.

<sup>52</sup> Patra, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014."

<sup>53</sup> Xiang, "Enhancing Democratic Governance: The Crucial Role of Broad Public Participation in Government Public Consultations."

akuntabilitas<sup>54</sup>. b) implementasi E-Court, dengan penerapan sistem e-Court memungkinkan pelaksanaan proses hukum secara jarak jauh, sehingga keadilan menjadi lebih mudah diakses tanpa terbatas oleh hambatan geografis<sup>55</sup>.

Regulasi berbasis data dengan menggunakan AI dan big data melalui pemanfaatan teknologi canggih dalam penilaian dampak peraturan dapat memperlancar proses pembuatan undang-undang, memastikan bahwa undang-undang baru bersifat efektif dan relevan<sup>56</sup>. Kantor pengacara digital dengan inisiatif ini memodernisasi alur kerja hukum, meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam manajemen kasus serta penanganan dokumen<sup>57</sup>.

Reformasi legislatif kerangka e-governance melalui pembaruan kerangka hukum untuk mendukung tata kelola digital, termasuk pelaksanaan sesi parlemen virtual dan pemungutan suara digital, menjadi langkah penting menuju sistem hukum yang lebih responsif<sup>58</sup>. Meskipun kemajuan ini menjanjikan peningkatan aksesibilitas dan efisiensi hukum,

---

<sup>54</sup> Fradhana Putra Disantara, "Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, no. 4 (August 8, 2024), <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i4.1241>.

<sup>55</sup> Dedi Putra, "A MODERN JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA: LEGAL BREAKTHROUGH OF E-COURT AND E-LEGAL PROCEEDING," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (July 30, 2020): 275, <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.275-297>.

<sup>56</sup> Disantara, "Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia."

<sup>57</sup> Mrs. N. S. Gite et al., "Digital Lawyer Office," *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, May 31, 2024, 543-48, <https://doi.org/10.48175/IJARST-18681>.

<sup>58</sup> Odiljon Tojiev, "Laying the Legal Groundwork for Digital Governance," *International Journal of Law, Justice and Jurisprudence* 4, no. 1 (January 1, 2024): 06-08, <https://doi.org/10.22271/2790-0673.2024.v4.i1a.86>.

kekhawatiran terkait privasi data, keamanan siber, dan potensi ketimpangan akses terhadap teknologi tetap menjadi isu penting yang perlu ditangani agar tercipta keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.

## IV. Kesimpulan

Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah. Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.

Keberadaan dan reformulasi sistem hukum perundang-undangan di Indonesia menyoroti bahwa masih terdapat hambatan signifikan dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Beberapa isu utama, seperti inflasi legislasi dan kurangnya keterlibatan publik dalam konsultasi, telah menghalangi terciptanya regulasi yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum juga mengalami kendala karena adanya inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi, yang mengakibatkan kebingungan serta menurunkan efisiensi.

Pada masa kepemimpinan Prabowo-Gibran, terdapat urgensi untuk mereformasi sistem hukum dengan berfokus pada nilai-nilai Pancasila, pemberantasan korupsi, serta perlindungan hak asasi manusia, yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih. Beberapa strategi yang diusulkan antara lain digitalisasi proses hukum, penerapan *e-Court*, dan peningkatan partisipasi publik melalui *platform digital*, yang diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses legislasi serta penegakan hukum. Namun, tantangan besar

seperti inersia dalam birokrasi dan skeptisisme dari masyarakat perlu diatasi untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif, modern, dan efektif.

## V. Daftar Pustaka

- Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Danu Suryani, Kukuh Komandoko, and Muhammad Vijay. "URGENSI REFORMASI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW DI INDONESIA." *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 14, no. 2 (July 31, 2022): 117–28. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.6299>.
- Barreto, Tibersio, Achmad Zuhdi, Adi Kusumaningrum, and Setyo Widagdo. "Comparison of Covid-19 Handling Between Timor-Leste and Indonesia in a Responsive Legal Perspective." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 10 (October 3, 2022): 13–21. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i10.568>.
- Blackham, Alysia. "Agency Enforcement." In *Reforming Age Discrimination Law*, 285–312. Oxford University PressOxford, 2022. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198859284.003.0008>.
- Disantara, Fradhana Putra. "Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, no. 4 (August 8, 2024). <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i4.1241>.
- Fardiansyah, Hardi, and Euis Komalawati. "Political Communication Strategy and Public Opinion for the Victory of the Prabowo Gibran Pair in the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections of the

- Republic of Indonesia." *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research* 3, no. 4 (July 30, 2024): 675–94. <https://doi.org/10.55927/modern.v3i4.10322>.
- Faturohman Faturohman, Alvy Anggreini, and Revina Tri Deasti. "Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia (Ham)." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (May 28, 2024): 144–53. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.873>.
- Fernando, Zico Junius. "LEGAL POLITICS FORMATION OF LEGISLATION IN THE INDONESIA NATIONAL LEGAL SYSTEM." *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (April 30, 2022): 25–36. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.25-36>.
- Hatta, Moh. "Public Participation in the Process of Forming Law No. 3 of 2022 Concerning the National Capital." *International Journal of Law Dynamics Review* 1, no. 2 (November 26, 2023): 133–42. <https://doi.org/10.62039/ijldr.v1i2.8>.
- Ibrahim, Riza Andrian, Fahmi Sidiq, and Astrid Sulistya Azahra. "Bureaucratic Reform and Clean Governance: Efforts Towards Social Justice and Sustainable Economic Growth in Indonesia." *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 1, no. 3 (October 27, 2023): 49–53. <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v1i3.33>.
- Kelly, Nina, and Reza Montasari. "Police and Cybercrime: Evaluating Law Enforcement's Cyber Capacity and Capability," 91–103, 2023. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-40118-3\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-031-40118-3_6).
- Kesuma, Derry Angling. "Criminal Law Reform to Increase the Effectiveness of the Justice System in Overcoming Crime." *International Journal of Science and Society* 6, no. 1

- (February 6, 2024): 760–69.  
<https://doi.org/10.54783/ijisoc.v6i1.1061>.
- Lee, Ho Seong. “Legislative Impact Analysis and Improvement Plan in the Government Legislative Process.” *Center for Legislative Studies, Gyeongin National University of Education* 3 (June 30, 2023): 59–78.  
<https://doi.org/10.58555/li.2023.3.59>.
- McCarthy-Cotter, Leanne. “The Flawed Legislative Process.” In *The 1991 Child Support Act*, 133–71. Cham: Springer International Publishing, 2019.  
[https://doi.org/10.1007/978-3-319-98761-3\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-98761-3_6).
- Mrs. N. S. Gite, Shubham Ambar Rahile, Apurva Prabhakar Sarode, and Aditya Santosh Shinde. “Digital Lawyer Office.” *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, May 31, 2024, 543–48. <https://doi.org/10.48175/IJAR SCT-18681>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. “Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (February 2, 2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- “No Title,” n.d. [https://doi.org/Martitah, Martitah., Arif, Hidayat., R., Anitasari., Malik, Akbar, Mulki, Rahman., Triska, Rahmatul, Aini. \(2023\). Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. doi: 10.15294/jils.v8i2.69262](https://doi.org/Martitah, Martitah., Arif, Hidayat., R., Anitasari., Malik, Akbar, Mulki, Rahman., Triska, Rahmatul, Aini. (2023). Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. doi: 10.15294/jils.v8i2.69262).
- “No Title,” n.d. [https://doi.org/Sri, Endah, Wahyuningsih. \(2014\). 4. Urgensi pembaharuan hukum pidana materiel indonesia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. doi: 10.26532/JPH.V1I1.1457](https://doi.org/Sri, Endah, Wahyuningsih. (2014). 4. Urgensi pembaharuan hukum pidana materiel indonesia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. doi: 10.26532/JPH.V1I1.1457).
- “No Title,” n.d. [https://doi.org/Muslimah., Abdul, Razak., Achmad, Ruslan., Zulkifli, Aspan. \(2018\). Legal Politics of the National Legislation Program in the Establishment of the Law. Journal of Law, Policy and Globalization,](https://doi.org/Muslimah., Abdul, Razak., Achmad, Ruslan., Zulkifli, Aspan. (2018). Legal Politics of the National Legislation Program in the Establishment of the Law. Journal of Law, Policy and Globalization,).

- 
- “No Title,” n.d. <https://doi.org/Beetseh>, Kwaghga. (2012). Accountability And Transparency in Legislative Process In Nigeria: A Challenge. *Journal of Law, Policy and Globalization*,.
- “No Title,” n.d. <https://doi.org/Todd>, S., Aagaard. (2011). Regulatory Overlap, Overlapping Legal Fields, and Statutory Discontinuities. *Social Science Research Network*,.
- “No Title,” n.d. <https://doi.org/Emily>, Cauble. (2018). Exploiting Regulatory Inconsistencies. *Social Science Research Network*,.
- Nur Aini Rahmawati. “Kebijakan- Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 1 (May 29, 2023): 43-57. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1708>.
- Patra, Rommy. “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014.” *TANJUNGPURA LAW JOURNAL* 2, no. 1 (July 3, 2019): 20. <https://doi.org/10.26418/tlj.v2i1.32675>.
- Paturochman, Iwan Ridwan, Juni Hayati, and Ageng Asmara Sani. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANSIAL TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA.” *Jurnal Ekonomi Manajemen* 9, no. 2 (November 30, 2023): 154-62. <https://doi.org/10.37058/jem.v9i2.8626>.
- Pomaza-Ponomarenko, Alina, Nelli Leonenko, Viktoriia Cherniahivska, Iryna Lehan, and Galyna Puzanova. “Dynamics of Legal Transformatins: Assessment of Impact on Society and Analysis of Determinations of Changes in the Legislative Sphere.” *Multidisciplinary*

- 
- Reviews* 7 (June 12, 2024): 2024spe037.  
<https://doi.org/10.31893/multirev.2024spe037>.
- — —. "Legal Reform and Change: Research on Legal Reform Processes and Their Impact on Society. Analysis of Factors That Facilitate or Hinder Legal Change, Including Political, Social, and Economic Factors." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (October 30, 2023): e1854.  
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1854>.
- Pramono, Deni, Slamet Rohadi, Galuh Adi Wijaya, and Andreas Zulkarnain. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Nonpenal." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (June 30, 2023): 68. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.17966>.
- Putra, Dedi. "A MODERN JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA: LEGAL BREAKTHROUGH OF E-COURT AND E-LEGAL PROCEEDING." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (July 30, 2020): 275. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.275-297>.
- Robb, Lachlan, Trent Candy, and Felicity Deane. "Regulatory Overlap: A Systematic Quantitative Literature Review." *Regulation & Governance* 17, no. 4 (October 23, 2023): 1131–51. <https://doi.org/10.1111/rego.12504>.
- Setiadi, Wicipto. "The Urgency of Regulatory Reform in Order to Support Indonesia's National Development." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (December 31, 2018): 418. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p01>.
- Sovhira, Svitlana, and Olena Kravchuk. "COMPONENT COMPOSITION OF THE CAPABILITIES OF LAW ENFORCEMENT BODIES TO ESTABLISH TRUST RELATIONSHIPS WITH THE POPULATION OF DIFFERENT CATEGORIES." *Collection of Scientific Papers*

---

*of Uman State Pedagogical University*, no. 2 (May 29, 2024): 87–95. <https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2024.306330>.

Supriyanto, Supriyanto, and Megawati Barthos. "Politics Of Law in The Perspective of National Law Development." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia*. EAI, 2022. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320141>.

Tojiev, Odiljon. "Laying the Legal Groundwork for Digital Governance." *International Journal of Law, Justice and Jurisprudence* 4, no. 1 (January 1, 2024): 06–08. <https://doi.org/10.22271/2790-0673.2024.v4.i1a.86>.

Voermans, Wim, Hans-Martien ten Napel, and Reijer Passchier. "Combining Efficiency and Transparency in Legislative Processes." *The Theory and Practice of Legislation* 3, no. 3 (September 2, 2015): 279–94. <https://doi.org/10.1080/20508840.2015.1133398>.

Wardana, Dodi Jaya, Sukardi Sukardi, and Radian Salman. "Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 30, no. 1 (March 12, 2023): 66–77. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>.

Xiang, Rong. "Enhancing Democratic Governance: The Crucial Role of Broad Public Participation in Government Public Consultations." *International Journal of Education and Humanities* 13, no. 3 (April 24, 2024): 254–56. <https://doi.org/10.54097/p8aqy810>.

Yamani, Akhmad Zaki, and Hasani Zakiri. "The Road to Changes in the Preparation of Law No. 15 of 2019 over Law No. 12 of 2011." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 5 (May 27, 2024): 2192–2200. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i5.1067>.

**DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

**FUNDING INFORMATION**

Write if there is a source of funding

**ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights